



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

NOMOR : 66/PL.02.3-Kpt/9120/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON

PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KABUPATEN MAMBERAMO RAYA

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 68 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020

Mengingat : 1. Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo raya di Provinsi Papua

2. Undang- Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 20220 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Model BA.HP PERBAIKAN-KWK dan Lampiran Model BA.HP PERBAIKAN-KWK tanggal 22 September 2020 a.n. Bakal Pasangan Calon KRISTIAN WANIMBO dan YONAS TASTI;
2. Berita Acara Model BA.HP PERBAIKAN-KWK dan Lampiran Model BA.HP PERBAIKAN-KWK tanggal 22 September 2020 a.n. Bakal Pasangan Calon Dr. (HC) JOHN TABO, SE., MBA dan EVER MUDUMI, S.Sos;
3. Berita Acara Model BA.HP PERBAIKAN-KWK dan Lampiran Model BA.HP PERBAIKAN-KWK tanggal 22 September 2020 a.n. Bakal Pasangan Calon DORINUS DASINAPA, AKS., S.Sos dan ANDRIS PARIS YOSAFAT MAAY, SH;
4. Berita Acara Model BA.HP-KWK dan Lampiran Model BA.HP-KWK tanggal 14 September 2020 a.n. Bakal Pasangan Calon ROBBY WILSON RUMANSARA, SP. MH dan LUKAS JANTJE PUNY, S.Pd;
5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor : 57/PP.04.2-BA/9120/KPU-Kab/VIII/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO RAYA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMBERAMO RAYA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Daftar nama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun berdasarkan tanggal dan jam pendaftaran Bakal Pasangan Calon pada masa pendaftaran.

KETIGA : ...

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kasonaweja
pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
SELAKU KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA,

ttd,

THEODORUS KOSSAY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA
Kepala Sub Bagian Hukum,

Rudolf Yonathan Makuba



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA
NOMOR : 66/PL.02.3-Kpt/9120/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA TAHUN 2020

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMBERAMO RAYA TAHUN 2020	PARTAI POLITIK PENGUSUL/PERSEORANGAN	JUMLAH KURSI
1.	CALON BUPATI Kristian Wanimbo CALON WAKIL BUPATI Yonas Tasti	1. Partai NASDEM 2. Partai HANURA 3. Partai PPP 4. Partai GERINDRA	6 (Enam) Kursi
2.	CALON BUPATI Dr.(HC) John Tabo, SE., MBA CALON WAKIL BUPATI Ever Mudumi, S.Sos	1. Partai GOLKAR 2. Partai BERKARYA 3. Partai PSI 4. Partai PDIP	7 (Tujuh) Kursi

3.	CALON BUPATI Dorinus Dasinapa, AKS., S.Sos CALON WAKIL BUPATI Andris Paris Yosafat Maay, SH	1. Partai PERINDO 2. Partai PBB 3. Partai PKS 4. Partai PKB	6 (Enam) Kursi
4.	CALON BUPATI Robby Wilson Rumansara, SP. MH. CALON WAKIL BUPATI Lukas Jantje Puny, S.Pd	Perseorangan	-

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Rudolf Yonathan Makuba

Ditetapkan di Kasonaweja
pada tanggal 23 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
SELAKU KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMBERAMO RAYA,

ttd,
THEODORUS KOSAAY